



Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Abdul Nashar ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 2, No. 1, April 2022
abdulnashar99@yahoo.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Haeriyah
Universitas Sulawesi Tenggara
haeriyah.1957@gmail.com

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Jawiah, S. (2022). Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (1), 17-30.

Abstrak

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuantujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan dan untuk mengetahui faktor-faktor pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Lnggea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada bidang pelaksanaan adminstrasi pemerintahan Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berperan secara efektif dalam menunjang pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan di Desa Langgea Indah: a. Tingkat kemampuan profesionalisme dari aparat pemerintah dalam mengimplementasikan cara penerapan dari fungsi administrasi pemerintahan desa baik secara konseptual maupun teknis; b. Kurang baiknya aspek kelembagaan dan manajemen pembangunan desa; c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat guna menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Kata Kunci: Pemerintahan, Peningkatkan Pembangunan, Administrasi.

Abstract

Government Administration plays a role because of the large involvement of the government in the development process in the administrative system. For this reason, so that development goals can actually be achieved as expected, what must be considered is the existence of government officials who have adequate quality. These qualities, apart from being based on adequate abilities and skills, must also be accompanied by high discipline, so that in realizing national goals in accordance with development policies set by the government with an emphasis on development, it is necessary to focus on rural communities because most of Indonesia's population lives in rural areas. This study aims to determine the mechanism for implementing government administration and to determine the factors of implementing government administration in increasing development in Lnggea Indah Village, Angata District, South Konawe Regency. From the results of the study, it can be seen that in the field of implementing the Langgea Indah Village administration, it has not yet fully played an effective role in supporting development. The problems faced in the implementation of the administrative functions of the government in Langgea Indah Village: a. The level of professionalism of the government apparatus in implementing the implementation of the village administration functions both conceptually and technically; b. Poor institutional aspects and management of village development; c. Lack of participation from the local community to carry out the implementation of village development in accordance with the previously made plan.

Keywords: Governance, Improving Development, Administration.

A. Pendahuluan

Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kualitas yang memadai. Kualitas tersebut selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuantujuan nasional sesuai dengan kebijakan pembangunan yang di tetapkan pemerintah dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Pelaksanaan tugas Administrasi adalah bagaimana merumuskan kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan operasional adalah para pejabat professional yang pada umumnya bekerja pada kantor-kantor Menteri/Departement/Lembaga lembaga pemerintah yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidang masing masing. Administrasi Pemerintahan yang ada dinegara Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, undang undang dengan jelas menjelaskan tentang tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang ada disetiap daerah, dan aturan-aturan tersebut sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara. Pelaksanaan produk hukum tersebut dilaksanakan sampai ditingkat desa, dimana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas mengatur tentang tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bab VII Pasal (69) tentang Peraturan Desa yang pada dasarnya mengatur tentang Peraturan Desa demi menunjang pembangunan yang ada Desa. Pelaksanaan dan pembahasan peraturan tersebut dibahas secara bersama untuk mencapai kesepakatan bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam proses pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negri No. 47 Tahun 2016 Bab II Pasal (2), di jelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk

menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparat pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktivitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional. Dinamika kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang efektif dan penyelenggaraan pemerintahan. Agar Desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya, di butuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna, professional. Selain itu juga perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipati, serta juga mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa (Siagian, 2008). Amin Suprianti (2007: 19) menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Senada dengan pandangan di atas, Saparin (1985 : 34) berpendapat bahwa administrasi pemerintah desa adalah semua proses atau kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari pada tuuan pemerintahaan desa, kegiatan atau proses mana bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan pranata pedesaan atau tata pemerintahan desa dan penerapan prinsip-prinsip adminitrasi negara, seperti fungsi pengendalian hubungan kerja, sinkronisasi, delegasi, wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain.

Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan degan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu Desa ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelolah administrasi yang diterapkan namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibaringi dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kecamatan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa, dimana Pemerintah Kecamatan merupakan daerah administratif yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, yang selalu membangun hubungan dengan Pemerintah Desa dan memberikan arahan dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa harus di dukung dengan pengorganisasian yang matang dan sesuai dengan peraturan yang ada, disamping itu juga dibutuhkan perencanaan, pengawasan, evaluasi untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan baik dalam proses administrasi maupun dalam proses pembangunan yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Untuk mengoptimalkan proses Administrasi Pemerintahan Desa yang ada dibutuhkan juga komunikasi sebagai sarana penunjang untuk membangun koordinasi dari setiap elemen penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Koordinasi yang di bangun harus dibaringi dengan kerjasama yang baik agar kegiatan – kegiatan akan berjalan dengan efisien dan efektif. Pelaksanaan pembangunan yang baik harus mengutamakan asas transparansi atau keterbukaan dalam proses administrasi baik pembiayaan (keuangan), penataan, maupun tanggung jawab dalam teknis pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan di butuhkan kerjasama dan partisipasi dari setiap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, agar supaya pembangunan yang dilaksanakan akan terlaksana dengan cepat, tepat, tanpah ada sikap kecurigaan dari setiap masyarakat. Administrasi Pemerintahan Desa Langgea Indah dapat dilihat dari pengorganisasian, manajemen, komunikasi, keuangan, kepegawaiaan, hubungan masyarakat. Dan ini semua adalah sebagai bentuk upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan sarana dan fasilitas desa, pelaksanaan tugas tugas pemerintahan yang bersifat umum, kegiatan kependudukan, kegiatan pembangunan, kegiatan kelembagaan yang ada di Desa, dan pelaksanaan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahanya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Dengan pembinaan dan pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa, dan ini semua adalah sebagai representative pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang akuntabilitas melalui administrasi yang baik serta manajemen yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.” Sebagai tindak lanjut dari pasal 18 tersebut diatas, maka dibentuklah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur dalam bab tersendiri tentang Desa yakni pada Bab XI. Menurut Pasal 2000 bahwa “ Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Setiap upaya untuk menciptakan tujuan pembagian wilayah tersebut perlu mempertimbangkan beberapa prinsip Pertama, perlu optimalisasi pembangunan sumber daya yang ada (alam, manusia dan budaya) diwilayah setempat. Kedua, pembangunan wilayah memerlukan desentralisasi fungsi berupa distribusi kegiatan dari suatu wilayah aktifitas/intensitas tinggi kepada wilayah-wilayah kosong yang potensial. Ketiga, jika kegiatan ekonomi suatu wilayah ditujukan sebagai basis ekspor yaitu pemasaran diluar negeri, maka hal ini memerlukan hubungan langsung (direct link), baik administrasi maupun fisik antara wilayah dan pasar. Ketiga hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah harus berusaha terus menerus memacu pembangunan disegala bidang, yang tampak jelas dengan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Konsekwensi logis dari keadaan tersebut adalah bahwa segenap aparat pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat pusat, harus lebih produktif dan memiliki kualitas kerja yang menunjang tercapainya tujuan pembangunan secara optimal. Keadaan demikian hanya bisa dicapai apabila proses pembangunan dan pemerintahan berjalan dengan teratur, terarah, efisien dan efektif. Dalam konteks pemikiran demikian maka kemampuan fungsi administrasi pemerintahan atau pembangunan dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

Pelaksanaan pembangunan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Masalah pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa bertumpuh pada masalah lemahnya penerapan dari pada fungsi administrasi pemerintahan desa.

Penyempurnaan administrasi pemerintah hendaknya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, yaitu dengan cara pemerintah menempuh berbagai langkah-langkah persiapan pembenahan administrasi pemerintah yakni dengan menciptakan kondisi yang dinamis dalam pengembangan berbagai bidang. Fungsi administrasi pemerintahan pada umumnya dan pemerintahan desa pada khususnya telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena semua aktifitas masyarakat tidak luput dari jangkauan administrasi pemerintahan. Khusus dibidang administrasi pemerintahan desa dilakukan dengan pembentukan/pengadaan berbagai pasilitas penunjang agar tercipta tertib administrasi.

Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan perlu terus didorong dengan cara meningkatkan pembangunan sektoral, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, memanfaatkan potensi dan sumber daya alam serta menumbuh kembangkan kondisi yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa swadaya dan swakarsa menuju desa swasembada. Kesemuanya itu difokuskan ke desa, sehingga desa merupakan tumpuan segala kegiatan pembangunan yang dapat dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan desa yang berdasarkan sistem prioritas. Agar dapat dicapai tujuan pembangunan desa maka keterlibatan masyarakat desa secara langsung sangat diperlukan.

Pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Langgea Indah kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan berfokus pada pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa khususnya pembangunan infrastruktur dan pembangunan diantaranya pembangunan jalan, pembuatan saluran air, pembangunan gapura dan lainlainya.

Setiap upaya pelaksanaan pembangunan di desa hendaknya ditunjang dengan sistem administrasi pemerintahan yang baik. Sistem administrasi yang baik akan menghasilkan kinerja aparat pemerintahan desa yang baik pula guna tercapainya keberhasilan pembangunan. Berdasarkan pendetakan-pendekatan tersebut maka tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan.

B. Metode

Metode openelitian menggunakan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe selatan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat di Desa Langgea Indah Kecamatan angata Kabupaten Konawe Selatan..

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan beberapa tahap yaitu:

- a. Study kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan ini.
- b. Peneilitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan menggunakan metode:
 1. Observasi (pengamatan) yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung mengenai obyek-obyek yang diteliti.
 2. Interview (wawancara) dengan cara melakukan wawancara dengan responden maupun informan kunci guna mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan daftar panduan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni semua data yang diperoleh dilapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Adminsitrasi pemerintahan dalam meningkatkan proses pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan keteraturan, efisiensi dan aktivitas kerja dalam melaksanakan pembangunan desa, sehingga dicapai hasil yang optimal. Pada penjelasan bab-bab sebelumnya dikemukakan bahwa adminsitrasi pemerintahan desa diartikan sebagai tingkat pelaksanaan fungsi dari pada fungsi pemerintah desa.

Dalam penelitian ini adminsitrasi pemerintahan desa mencakup fungsi pelayanan masyarakat, fungsi manajerial (oprasional) pembangunan dan fungsi ketatausahaan. Untuk mengetahui lebih jelas dari pada fungsi administrasi dapat diuraikan dalam (3) aspek yaitu:

- a. Fungsi Bidang Pelayanan Inforasi dan Adminsitrasi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa aparat pemerintah desa selain merupakan abdi negara juga merupakan abdi masyarakat yang senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Tugas pelayanan yang dimaksud antara lain adalah yang bersifat informasi dan adminsitratif.

Kedua layanan ini penting untuk memudahkan, mendorong dan mempercepat perkembangan masyarakat desa. Hal tersebut dapat dimengerti bahwa dengan adanya pemberian pelayanan informasi yang baik dan terus menerus, dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan juga pengalaman dan pola pikir yang maju dalam merencanakan, mengembangkan dan memajukan kehidupan mereka. Sedangkan pelayanan adminsitrai yang baik, dapat membantu masyarakat memperoleh kemudahan dan aktifitasnya.

Pelayanan informasi dapat dilakukan baik secara formal maupun informal, dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan oleh aparat desa dan petunjuk pada setiap kesempatan sebagai bahan masukan yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pelayanan informasi secara formal, dapat diwujudkan dengan cara pemberian penyuluhan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, dilaksanakan secara terencana dan terprogram.

Pelayanan yang dimaksud adalah terwujudnya pelaksanaan dari pada setiap tugas administratif secara cepat dan tepat. Efektifitas pemberian layanan informasi ini dalam penelitian, maka kepada responden dintanyakan "Berapa kali dalam 3 (tiga) bulan terakhir ini memperoleh layanan informasi baik yang bersifat formal maupun informal?" Untuk mengetahui jawaban responden terhadap layanan informasi oleh pemerintah desa maka dijelaskan dalam bentuk tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Layanan Informasi dari Pemerintah Desa Langgea

No.	Tanggapan Responden	Prekwensi	Prosentase (%)
1	Berkualitas	10	33,30
2	Kurang berkualitas	20	66,70
3	Tidak berkualitas	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa 20 orang atau 66,70% menyatakan kadang-kadang mendapatkan layanan informasi dari aparat pemerintah di sebabkan karena pada saat masyarakat membutuhkan informasi dalam hal pelaksanaan posyandu di desa Langgea Indah , apara pemerintah desa tidak dapat memberikan jawaban yang pasti sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari jawaban atau tanggap masyarakat dapat dilihat ada masyarakat yang menyatakan bahwa layanan berbagai macam informasi yang dibutuhkan masyarakat kurang mendapat perhatian oleh pihak aparat pemerintah desa. Akibat dari kurang/lambannya informasi yang diberikan tersebut afektifitas masyarakat menjadi kurang lancar, serta kurang berkualitasnya segala kegiatan yang dapat menunjang kelangsungan hdiup masyarakat.

Data tersebut disimpulkan bahwa intensitas laporan informasi sebagai wujud dari pendekatan motivasim psikologi dari unsur pemerintah terhadap masyarakat dalam pembangunan sikap, perilaku dan pola pikir yang maju relatif masih rendah. Kondisi ini dapat ditafsirkan sebagai rendahnya perhatian pemerintah desa terhadap pentingnya layanan informasi.

Untuk pelayanan di bidang adminsitatif, pengurusan perizinan, KTP atapun urusan-urusan registrasi lainnya dari pemerintah desa kepada masyarakatnya, maka pada responden diberikan pertanyaan : "Bagaimana penilaian kualitas pelayanan admisnitratif dari aparat desa." Untuk mengetahui pendapat responden terhadap pelayanan aparat pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Admisitrasi

No.	Tanggapan Responden	Prekwensi	Prosentase (%)
1	Berkualitas	8	26,70
2	Kurang berkualitas	10	33,30
3	Tidak berkualitas	12	40
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 12 orang atau 40 %, jauh lebih banyak, hal ini disebabkan karena pada waktu pengurusan dalam bidang administrasi oleh aparat desa relatif lamban bahkan seringkali aparat desa tidak berada ditempat, sehingga masyarakat harus menunggu waktu yang cukup lama. Sebagai contoh dalam pembuatan KTP oleh masyarakat yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari bisa menjadi 3-4 hari, hal ini merupakan bukti lambannya pelayanan aparat pemerintah desa dalam melakukan pelayanan admisitrasi sehingga dinilai oleh responden tidak berkualitas. Hal itu disebabkan beberapa faktor misalnya sikap tidak peduli dan masa bodoh aparat desa dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Dari keseluruhan data tersebut, memberikan gambaran bahwa mekanisme administrasi pemerintahan desa di Desa Langgea Indah dilihat dari aspek pelayanan bidang administasi belum dapat terlaksana secara efektif. Hal itu disebabkan masih kurangnya perhatian aparat desa terhadap kepentingan masyarakatnya.

b. Fungsi di Bidang Manajemen

Kemampuan aparat dalam menyelenggarakan fungsi administrasi pemerintah desa dan pembangunan desa, akan tercermin dari efektifitas proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program pembangunan di desa. Dalam penelitian ini organisasi tiak dijelaskan secara konkret dikarenakan pemerintah desa merupakan suatu organisasi yang telah dibahas dalam 3 (tiga) aspek ini. Untuk lebih jelasnya maka dapat ditelaah lebih jauh sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan yang bertujuan untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tujuan pencapaian pembangunan. Perencanaan pembangunan desa sangat diperlukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya.

Perencanaan pemerintah desa merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pemerintah desa merupakan perencanaan jangka pendek, oleh karena itu program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Langgea Indah terbatas pada subsidi desa. Dalam program-program subsidi desa biasanya direncanakan pemerintah desa, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Perumusan dan penetapan perencanaan pembangunan desa secara khusus mengenai subsidi desa dilaksanakan melalui forum LPM.

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan penetapan perencanaan desa merupakan hal penting untuk diketahui, maka untuk mengetahui tingkat keikutsertaan masyarakat atau responden dalam menentukan pembangunan, maka kepada responden ditanyakan : "Berapa kali anda ikut serta dalam rapat LPM untuk menentukan rencana pembangunan?" Untuk dapat mengetahui frekwensi kehadiran masyarakat dalam rapat LPM di desa Langgea Indah Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan maka dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Penilaian Responden Terhadap Pelayanan Admisitrasi

No.	Kehadiran Responden	Prekwensi	Prosentase (%)
1	Selalu hadir	11	36,70
2	Kadang-kadang hadir	13	43,30
3	Tidak pernah hadir	6	20,00
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data pada tabel diatas memberikan gambaran bahwa kepedulian masyarakat terhadap penentuan program pembangunan melalui wadah LPM, masih terbilang rendah. Menurut informasi dari pengurus LPM bahwa rendahnya tingkat kehadiran menunjukkan masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arti penentuan program-program pembangunan. Hal lain penyebab rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap rapat menurut pengamatan penulis adalah faktor kesibukan dari pada warga masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari 30 orang responden sebanyak 11 orang atau 36,70 % yang selalu hadir dalam setiap rapat perencanaan program pembangunan, mereka yang hadir itu pada umumnya merupakan pengurus dan juga sebagai anggota LPM serta warga masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung atas perumusan-perumusan program tertentu, misalnya izin usaha, rencana penerbitan pemilikan hak atas tanah, izin bangun dan lain sebagainya.

Adapun responden yang kadang-kadang hadir dalam rapat perencanaan pembangunan sebanyak 13 orang (43,30) atau sebagian besar merupakan warga masyarakat yang memiliki kegiatan/pekerjaan atau kesibukan lain misalnya pegawai, pedagang, peternak dan masih banyak lagi, sehingga pada aktu rapat diadakan mereka sering tidak berada di tempat walaupun sebelumnya telah diundang. Sedangkan responden yang tidak pernah sama sekali mengikuti rapat perencanaan pembangunan sebanyak 6 orang (20,00%) menurut penulis karena adanya sikap dari pada warga masyarakat yang cenderung kurang peduli pada berbagai persoalan yang sedang berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian melihat bahwa tingkat kesadaran dari warga masyarakat Langgea Indah dalam menghadiri rapat dalam rangka penentuan rencana program pembangunan di Desa Langgea Indah masih dikatakan kurang, disebabkan oleh kurangnya layanan informasi dan bimbingan yang diberikan oleh aparat desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan yang dibiayai oleh subsidi desa terdapat beberapa prosedur yang harus ditempuh yakni, identifikasi masalah, indentifikasi sumber dan langka penyusunan rencana. Adapun hal yang perlu diperhtikan dalam mengidentifikasi masalah terdapat dua masalah yakni rutin dan masalah pembangunan. Masalah rutin menyangkut :

- a) Kegiatan untuk mewujudkan administrasi desa.
- b) Kegiatan perjalanan ke luar desa.
- c) Kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban.
- d) Kegiatan rapat/musyawah LPM.

e) Kegiatan perlombaan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang masalah pembangunan di Desa Langgea Indah antara lain meliputi :

- a) masalah yang mendesak dihadapi desa :
- Masalah pangan (paceklik)
 - Masalah air bersih
 - Masalah pendidikan
 - Masalah kesehatan termasuk kesehatan lingkungan.
 - Masalah pengairan
 - Masalah LPM, PPK dan karang taruna
 - Masalah pos-pos keamanan
 - Masalah infra struktur pedesaan.
- b) Masalah partisipasi terhadap terhadap proyek-proyek sektoral seperti,
- Pembangunan KUD
 - Keluarga berencana (KB)
 - Gizi, Balita dan Ibu hamil
 - Raskin dan Kartu Keluarga Miskin
 - Pemugaran perumahan dan lingkungan desa

Dalam tahap indentifikasi, sumber yang dimaksud sebagai tahap untuk mengadakan inventarisasi kemampuan sumber daya yang dapat digunakan misalnya :

- a) Sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah
- Tunjangan kurang penghasilan bagi kepala desa dan perangkatnya.
 - Bantuan pembangunan desa
- b) Sumber pendapatan dari pihak ketiga :
- Koperasi Unit Desa
 - Kredit bank
 - Bantuan atau sumbangan dari pihak ketiga.

Setelah rencana tersebut disusun selanjutnya disampaikan kepada bupati selaku kepala daerah di wilayah kabupaten melalui camat untuk disahkan. Pengesahan bupati merupakan dasar dari berlakunya rencana pembangunan desa. Berdasarkan langka-langka acuan yang diuraikan diatas, penulis mengadakan pengamatan dan wawancara langsung dengan perangkat desa dan warga masyarakat yang merupakan responden untuk dapat mengetahui sejauh mana prosedur perencanaan rencana program subsidi desa yang dilakukan di desa Langgea Indah ini telah sesuai dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan sebagai salah satu mata rantai di dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, memegang peranan penting dalam menyatukan pandangan terhadap masalah yang dihadapi melalui proses perencanaan terpadu maka program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini didasarkan antara lain atas pernyataan responden. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah: "Apakah perencanaan pembangunan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Jawaban atas pertanyaan itu dapat di lihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden terhadap Perencanaan Pembangunan

No.	Tanggapan Responden	Prekwensi	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	9	30,00
2	Sesuai	15	50,00
3	Kurang sesuai	6	20
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 4 diatas, menunjukkan sebagi]n besar responden menyatakan bahwa perncanaan pembangunan di Desa Langgea Indah cukup sesuai yaitu dari 30 orang responden 15 (50%). Dalam proses penyusunan yang tersusun berdasarkan dari pada usulan masyarakat Desa Langgea Indah dilihat dari sebagian masyarakat berpendapat bahwa yang diberikan kepada aparat pemerintah desa dapat diterima dan dimasukkan sebagai rencana pembangunan desa sedangkan 6 orang (20%) yang mengatakan kurang sesuai karena dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya, ketidak hadirannya dalam rapat penyusunan pembangunan.

Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan Desa Langgea Indah belum dapat dikatakan berhasil karena perencanaan pembangunan tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari responden, penulis berpendapat bahwa agar dapat mengetahui berhasil tidaknya perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah, maka perlu diketahui model-model perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dipadukan dengan sumber dari data perencanaan pembangunan pada kantor Desa Langgea Indah dapat dilihat bahwa model-model perencanaan di Desa Langgea Indah pada tahun 2017 yaitu :

- Rehabilitasi pasar tradisional
- Rehabilitasi kantor desa
- Pembuatan jalan setapak
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan administrasi pemerintahan desa merupakan fungsi yang sangat penting agar dapat menentukan berhasil tidaknya pembangunan yakni fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai rencana yang telah disusun dan disusun dalam bentuk APPKD yang telah dikemukakan perlu direalisasikan agar dapat mencapai sasaran.

Agar melaksanakan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, maka pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah adalah pemerintah desa, BPD dan LPM, dalam hal ini LPM hanya sebatas pada pelaksanaan anggaran pembangunan desa. Untuk melihat sejauh mana fungsi pelaksanaan telah dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan pendapatan di Desa Langgea Indah, maka penulis meneliti mengenai masalah penerahan tenaga kerja dalam setiap kegiatan pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarana serta kerja bakti di desa.

Berdasarkan hasil penelitian maka pembangunan di Desa Langgea Indah terdiri atas dua bagian yaitu :

- 1) Kegiatan yang danya bersumber dari pemerintah pusat dan daerah (dana bantuan pembangunan desa).
- 2) Kegiatan yang dananya bersumber dari swadaya murni masyarakat.

Berdasarkan pada pembagian dari kegiatan diatas maka kegiatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah sebagai bantuan desa dipimpin kepala desa. Adapun kegiatan pembangunan yang bersumber dari swadaya murni masyarakat pada umumnya dikerjakan secara gotong royong, sebagian besar dari gotong royong masyarakat tersebut berupa dana, materil/uang, bahan-bahan material termasuk tenaga. Agar dapat mengetahui besarnya sumbangan dari masyarakat maka dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Tanggapan responden terhadap sumbangan masyarakat Dalam pembangunan fisk dan non fisik di Desa Langgea Indah

No.	Jenis Sumbangan	Prekwensi	Persentase (%)
1	Dalam bentuk uang	8	26,70
2	Dalam bentuk barang	12	40,00
3	Dalam bentuk tenaga	10	33,30
	Jumlah	30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 5 diatas, menunjukkan sebagian warga masyarakat yakni 12 orang (40%) memberikan sumbangan dalam bentuk barang. Sumbangan dalam bentuk uang dan tenaga tidak begitu jauh berbeda yaitu 8 orang (26,70%) yakni mereka yang telah memiliki penghasilan tetap. Masyarakat yang memberikan bantuan tenaga sebanyak 10 orang (33,3%) berpendapat bahwa selagi tenaga mereka masih dapat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di desa mereka, maka dengan hati tulus ikhlas memberikannya.

Berdasarkan dari dua data tersebut diperoleh gambaran bawa masyarakat di Desa Langgea Indah, berperan aktif dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama. Penilaian masyarakat terhadap pembangunan dapat menjadi masukan dan dorongan bagi pemerintah untuk mengetahui apakah pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk hal itu maka kepada responden ditanyakan: "Apakah perencanaan pembangunan dapat dikatakan berhasil atau tidak?"

Tabel 6. Tanggapan terhadap berhasil tidaknya pembangunan dilaksanakan

No.	Pelaksanaan Pembangunan	Prekwensi	Persentase (%)
1	Berhasil	9	30,00
2	Cukup berhasil	17	56,70
3	Kurang berhasil	4	33,30
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 6 tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden atau dari 30 orang responden yang mengatakan pelaksanaan pembangunan cukup berhasil sebanyak 17 orang dan diperkuat dari wawancara singkat yang dilakukan peneliti kepada salah seorang masyarakat mengatakan bahwa pembangunan sarana umum yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dirasakan sangat besar manfaatnya bagi warga masyarakat Desa Langgea Indah meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, masyarakat yang mengatakan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut tidak berhasil sebanyak 4 orang karena menurut mereka hasil-hasil dari pembangunan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana.

Berdasarkan dari data tersebut memberikan gambaran bahwa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berhasil, faktor penyebab dari hal tersebut karena tidak semua rencana pembangunan diusulkan dan diterima serta terbatasnya dana pembangunan desa.

Adanya kerja sama masyarakat, BPD, LPM, dan kepala desa, dan seluruh perangkat desa maka pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. Responden ditanyakan "Apakah keterlibatan bapak pada proses pelaksanaan pembangunan desa disadari oleh?"

Tabel 7. Pernyataan Responden Tentang Keterlibatan pada Proses dari Pelaksanaan Pembangunan Desa Didasari Atas

No.	Keterlibatan proses	Frekwensi	Persentase (%)
1	Kemauan Sendiri	25	83,30
2	Ajakan Orang Lain	5	16,70
3	Adanya Paksaan	0	0,00
Jumlah		30	100

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 7 di atas, menunjukkan mayoritas atau 25 orang penduduk yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan desa atas kemauan dan kesadaran sendiri, hanya 5 orang yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan atas ajakan dari orang lain misalnya ajakan istri dan lain-lain, disebabkan masyarakat tersebut kurang begitu mengerti kegunaan dan manfaat dari pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Langgea Indah .

Berdasarkan pada data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keikut terlibat masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan cukup antusias. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dari masyarakat Desa Langgea Indah akan pentingnya partisipasi masyarakat untuk melancarkan dan menunjang keberhasilan pembangunan desa begitu besar.

Hasil penelitian menunjukkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Langgea Indah , telah dilihat dengan peran masyarakat cukup ikut adil dalam proses pelaksanaan pembangunan meskipun masih ada beberapa masyarakat yang kurang berperan aktif. Sehingga hasil yang dicapai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Langgea Indah tersebut.

Pelaksanaan pembangunan yang baik adalah pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan dengan baik dan sistimatis melalui sistem, metode dan proses yang telah direncanakan. Di dalam lingkungan organisasi pemerintahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dijalankan melalui sistem pelaksanaan terpadu (*mixed pllaning*) yaitu dengan memadukan perencanaan dari bawah dan dari atas.

Berdasarkan hasil dari rapat yang telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan proses pelaksanaan pembangunan, maka proses pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila kemampuan dan kualitas dari para perencana dan pelaksana pembangunan yang terdiri dari BPD dan LPM. Maka kepada para responden ditanyakan "apakah menurut bapak kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana yang

terdiri dari kepala desa, BPD dan LPM dapat dikategorikan?" Hasilnya dapat di lihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Pernyataan Responden Tentang Kemampuan dan Kualitas yang dimiliki Oleh Pihak Perencana dan Pelaksana Pembangunan Fisik dan Nonfisik

No.	Uraian	Frekwensi	Persentase (%)
1	Baik	8	30,00
2	Cukup Baik	15	36,70
3	Kurang Baik	7	33,30
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 15 orang atau 36,79 % mengatakan bahwa kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa itu cukup baik, 8 orang atau 30% mengatakan baik, sisanya sebanyak 7 orang atau 33,30% berpendapat bahwa kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, berpendapat bahwa kurang baiknya kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa, karena adanya beberapa faktor, salah satunya yakni adanya ketidakpuasan dari hasil telah dicapai dalam pelaksanaan pembangunan, ada masyarakat yang menginginkan didirikannya WC umum tetapi permintaan mereka tidak dipenuhi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan desa di Desa Langgea Indah .

Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Langgea Indah segala aktifitas dan aspek yang menyangkut keberhasilan pembangunan desa, maka aspek administrasi pemerintahan desa juga harus berjalan dengan baik agar perencanaan pembangunan berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan tersebut. Agar dapat mengetahui peran dari administrasi pemerintahan desa berjalan dengan baik maka pada tabel 9 dikemukakan pernyataan tentang peran pelaksanaan administrasi pemerintahan dalam pembangunan Desa Langgea Indah sebagai berikut :

Tabel 9. Pernyataan Responden Tentang bagaimana Peran Pelaksana Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa

No.	Pernyataan	Frekwensi	Persentase (%)
1	Baik	10	33,30
2	Cukup Baik	17	56,70
3	Kurang Baik	3	10,00
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa dari 30 orang responden 17 orang (56,70%) menyatakan bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa sudah cukup baik, hal ini terlihat dalam proses administrasi pemerintahan desa sudah dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat desa, meskipun masih terdapat beberapa kendala, 10 orang (33,30%) menyatakan bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa sudah baik, sedangkan 3 orang (10,00%) menyatakan bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa masih kurang baik.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa peran perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca pembangunan desa di Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berhasil, hal ini disebabkan karena tidak semua peran perencana dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa berjalan dan dilaksanakan sesuai rencana sebelumnya, karena terdapat beberapa hambatan baik materiil maupun immateriil. Hasil penelitian didapatkan informasi bahwa masih ada sebagian kecil dari warga masyarakat desa yang kurang berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

3. Pengawasan

Tujuan dari pada pengawasan ini sebagai langkah konkret dari kegiatan yang perlu diambil agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan dilakukan perbaikan apabila didalam pelaksanaan terjadi penyimpangan dari tujuan sebelumnya serta dapat berhasil dengan baik. Adapun kegiatan pengawasan yaitu pemeriksaan, inspeksi, dan berbagai tindakan lain yang dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang

telah dilaksanakan sebelumnya. Tujuan dari pelaksanaan itu sendiri yakni :

- a) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan dapat berdaya guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b) Agar hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan dapat menjadi umpan balik berupa pendapat dan kesimpulan dan sasaran dari berbagai kebijakan perencanaan pembangunan.
- c) Untuk mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang dan uang milik negara, serta menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawah.

Berdasarkan atas penjelasan diatas mengenai pengawasan maka penulis telah mengadakan wawancara singkat dengan aparat pemerintah Desa Langgea Indah dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap pembangunan subsidi desa.

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan keterangan bahwa keuangan desa yang diperoleh dari subsidi desa mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh aparat pengawasan terbatas pada pelaporan, artinya pemerintah desa hanya memberikan informasi laporan kepada camat kemudian kepada bupati dan gubernur sampai kepada meteri dalam negeri mengenai realisasi pelaksanaan pembangunan. Selama ini belum ada pengecekan yang terjun langsung oleh aparat pengawasan fungsional (insfektorat wilayah daerah kabupaten).

Berdasarkan pula dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dipandang dari aspek pengawasan Desa Langgea Indah dinilai belum terlaksana secara efektif dan konsisten. Hal ini terlihat dari antara lain, tingginya frekwensi pelaksanaan konsultasi teknis menandakan banyaknya masalah yang dihadapi di lapangan.

Tidak adanya pengawasan langsung ini maka dapat dikatakan bahwa selalu terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini sebenarnya dapat dicegah bila saja sistem pengawasan oleh masyarakat berjalan efektif, dalam artian masyarakat ikut dalam pengawasan kegiatan pembangunan di daerah mereka.

Hal tersebut dapat terwujud apabila fungsi dari lembaga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, namun ddalam kenyataan di Desa Langgea Indah lembaga pemberdayaan masyarakat ini belum sepenuhnya berperan aktif. Sebagian besar rencana desa dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, sedangkan pengawasan sepenuhnya berada ditangan kepala desa.

c. Fungsi Bidang Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan mempunyai fungsi dan tugas yang begitu penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Tertib administrasi ketatausahaan perlu diperbaiki agar tercapai sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, maka keterampilan dan keahlian dari para aparat desa untuk dapat menyelenggarakan tugas ketatausahaan dengan sempurna.

Tugas dari tatausaha ini yaitu mencakup segala bentuk kegiatan masalah registrasi, catat mencatat, menyimpan dokumen dan surat-surat penting lainnya, menerima dan mengirim informasi dari berbagai keterangan.

Tabel 10. Pernyataan Responden Tentang bagaimana Pelaksanaan Administrasi di Bidang Ketatausahaan dalam Kegiatan Registrasi di Lingkup Pemerintahan Desa

No.	Pernyataan	Frekwensi	Persentase (%)
1	Efektif	3	10,00
2	Cukup Efektif	10	33,30
3	Kurang Efektif	17	56,70
Jumlah		30	100,00

Sumber data : Hasil survei 2021

Data tabel 10 di atas, menunjukkan dari 30 orang responden 17 orang mengatakan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di bidang ketatausahaan belum baik, hal ini terlihat pada proses administrasi bidang ketatausahaan pelaksanaan kegiatan registrasinya belum efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana, seperti lemari, komputer, sehingga mempengaruhi kenyamanan dan tata ruang kantor. 10 orang menyatakan bahwa peran pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di bidang ketatausahaan sudah cukup baik sedangkan 3 orang menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa pasca

pembangunan desa di bidang ketatausahaan sudah efektif.

Hasil dari pengamatan penulis menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi administrasi ketatausahaan di Desa Langgea Indah belum berjalan sebagaimana mestinya dalam kelancaran dalam proses pembangunan. Kurang efektifnya tugas-tugas ketatausahaan di Desa Langgea Indah dilihat pada pengisian buku registrasi, yang diisi kurang rapi dan teratur serta tidak akurat dalam memberikan informasi keadaan wilayah, data-data monografi desa tidak lengkap serta belum sesuai dengan pendataan data-data penduduk.

Karena faktor inilah yang menyebabkan kurangnya efektifnya penyelenggaraan fungsi dan tugas tatausaha ini, sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di desa Langgea Indah, inilah yang menyebabkan proses pembangunan memerlukan persediaan data yang akurat sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan.

Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa dari hasil identifikasi kebutuhan dan kepentingan serta potensi masyarakat Desa Langgea Indah kemudian data tersebut diajukan oleh LPM dalam bentuk rancangan kemudian dibahas dalam musyawarah pembangunan desa.

Faktor-faktor yang mendorong Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dimaksudkan adalah sebagai faktor yang strategis yang memungkinkan berhasilnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pembangunan desa tergantung pada intensitas daya dukung seperti :

a. Tersedianya perangkat aturan

Perangkat aturan memegang peranan penting dan strategis sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi. Hal ini dapat dipahami karena adanya perangkat aturan yang memuat secara jelas dan sistematis mengenai metode dan prosedur memungkinkan penyelenggaraan administrasi dapat terlaksanakan dengan baik

b. Faktor Kelembagaan

Penyelenggaraan administrasi sebagai suatu proses kegiatan yang terencana dan terprogram berjalan efektif apabila didukung oleh tersedianya lembaga sebagai sarana strategis dalam melaksanakan kegiatan dan ditunjang oleh tersedianya berbagai sarana.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dimaksud adalah faktor yang sifatnya menghambat proses pelaksanaan penyelenggaraan administrasi dalam upaya menciptakan iklim kerja. Hasil pengamatan penulis terhadap pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu:

1) Masih rendahnya tingkat kesadaran aparat

Kesadaran aparat sangat menentukan tercapainya tujuan penyelenggaraan administrasi dalam suatu organisasi kerja, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan untuk mentaati dan mematuhi aturan dalam arti melaksanakan apa yang diwajibkan dan menghindari apa yang dilarang. Hasil penelitian bahwa baik atasan maupun bawahan masih ada memiliki tingkat kesadaran rendah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing.

2) Pelaksanaan koordinasi belum optimal

Hasil analisis penulis terhadap berbagai masalah yang muncul dalam mekanisme administrasi di lingkungan kantor Desa Langgea Indah menampakkan bahwa faktor lain yang menyebabkan rendahnya pelayanan kepada masyarakat adalah belum terkoordinasi secara optimal fungsi administrasi, hal itu dapat dilihat :

a) Belum terciptanya kesamaan pandang antara kepala desa dengan perangkat desa terhadap sistem, metode, prosedur pelayanan sehingga masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri.

b) Belum diterapkannya manajemen administrasi pemerintahan desa secara profesional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada bidang pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa Langgea Indah belum sepenuhnya berperan secara efektif dalam menunjang pembangunan. Hal itu dapat dilihat pada aspek mekanisme pelayanan administrasi pembangunan maupun dari aspek ketatausahaan dalam proses pembangunan.
 - a. Aspek pelayanan, khusus bidang informasi dan administratif dinilai belum terlaksana secara efektif disebabkan karena faktor rendahnya tingkat layanan informasi baik secara formal maupun informal yang diberikan oleh aparat desa kepada masyarakat.
 - b. Fungsi operasional administrasi pembangunan pemerintahan desa belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Hal itu terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam menghadiri rapat di desa, dalam proses perencanaan dan pembangunan. Lemahnya penyusunan anggaran pembangunan, khususnya anggaran pendapatan dan pengeluaran desa, karena pelaksanaannya masih didominasi oleh aparat desa bersama pengurus LPM dan tidak adanya pengawasan secara langsung.
 - c. Fungsi ketatausahaan atau fungsi registrasi belum efektif, dilihat dari kurangnya tertibnya pengisian buku registrasi dan tidak tersedianya pada struktur dan informasi yang akurat di balai desa.
2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan di Desa Langgea Indah .
 - a. Tingkat kemampuan profesionalisme dari aparat pemerintah dalam mengimplementasikan cara penerapan dari fungsi administrasi pemerintahan desa baik secara konseptual maupun teknis.
 - b. Kurang baiknya aspek kelembagaan dan manajemen pembangunan desa.
 - c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat guna menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

E. Referensi

- Barata, I. N. (1982) *Desa Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1993). *Dasar-dasar penelitian Kualitatif, terjemahan oleh A. Khozim Afnadi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bowman, P.J. (1984). *Ilmu masyarakat dan Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hadippemomo (1989), *Tata Personalialia*. Jakarta: Djambatan.
- Handyaningrat, S. (1985). *Adminsitrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Kuwo, J. R. (1999). *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Malaranggeng, A., dkk., (2001). *Otonomi Daerah Dalam Profek Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Brigaf Publisng.
- Manan, B. (1994). *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manullang. (1979), *Pembangunan Pengawal*. Bandung: Alumni.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategis Untuk Organisasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Salusu, J. (1996), *Dimensi Aparatur Dalam Pembangunan*. Jakarta: LAN RI.
- Saputra, S. (1981). *Pengaruh Teknologi dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: LBI.
- Siagian, S. P. (1982). *Ogranisasi kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Slamet, I. E. (1965) *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Baratha.